

Teori Pidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana

Heni Angelina Deborah Mantow^a, Mompang L. Panggabean^b

^{ab} Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

heniangel@yahoo.com

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is an act or crime that can kill the life of another person. Losing the life of another person here is an act committed by the perpetrator or some perpetrators which result in the taking of another person's life due to the intentional form of the perpetrator. The lawsuits acquitted by the judge are in accordance with the theory. The purpose of punishment is that this theory explains the conviction or imposition of crimes given by judges to perpetrators of planned murder of a decision as retaliation from the victim or in the form of a decision for the welfare of the community without retaliation that can provide satisfaction both to the judge who ruled and the victim.

Keywords: *Criminal Theory, Attempted Crime, Planned Murder*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu fakta universal, yang dalam arti bahwa hukum itu yang berada di seluruh bangsa dan negara akan selalu ada dan dibutuhkan, tetapi hukum itu mempunyai sifat karakteristik yang berbeda dari satu bangsa kepada bangsa lain.¹Hukum juga merupakan suatu aturan yang tidak dapat keluar dalam kehidupan, karena hukum adalah suatu aturan yang mengatur setiap masyarakat dalam negara tersebut, sehingga dalam hukum terdapat banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Namun seringkali manusia menganggap bahwa hukum yang dibuat untuk dilanggar. Dengan pemikiran seperti inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai definisi kejahatan, R Soesilo memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni:²

1. "Pengertian secara *yuridis*, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP
2. Pengertian secara *sosiologis*, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama."

Salah satu dampak yang dapat terjadi yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa korban adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki untuk setiap manusia. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat melalui norma hukum positifnya menjaga dan melindungi nyawa setiap warganya dari segala usaha pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan memberi sanksi atau ancaman hukuman yang tidak ringan bahkan sangat berat kepada si pelaku tindak pidana. Jadi pembunuhan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang dimaksud dapat berupa perbuatan yang disengaja (*dolus/opzet*) maupun perbuatan akibat dari kelalaian (*culpa*) atau tidak di inginkan oleh seseorang.

Dalam kasus-kasus pembunuhan kadangkala terjadi ketidaksesuaian dari niat pelaku dimana akibat yang tidak muncul atau niat pelaku yang tidak selesai maka yang terjadi hanya percobaan saja. Namun ada juga yang niat dari pelaku selesai karena sudah direncanakan sebelumnya bahkan berhari-hari sebelum melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut yaitu pembunuhan berencana.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang hendak dianalisa dan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim atas

¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT Finahaki Aneska, 2009, hlm.27

² Eko Haiyanto, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: PT Kompas Nusantara Media, 2014, hlm.26.

Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana sesuai dengan Teori Tujuan Pidana.

Pasal 53 KUHP merumuskan:

1. "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai."

Pasal 54 KUHP merumuskan:

"mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana"

Sedangkan pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu atau pembunuhan yang dipikirkan matang-matang lebih dulu terhadap dampak apa yang timbul jika sudah melakukannya.³

PEMBAHASAN

Teori Tujuan Pidana Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan oleh Hakim atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana.

Metode penelitian yang digunakan merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang diambil melalui hasil penelitian kepustakaan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmu hukum, makalah dalam jurnal, penelusuran internet, dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan untuk data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dilakukan yakni menggunakan logika deduktif, artinya dalam hal ini yaitu metode untuk menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

Berikut ini akan dijelaskan seperti mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Hukum pidana yang diartikan oleh seorang ahli hukum pidana melihat cara pandang tertentu akan berkaitan terhadap ruang lingkup dan batasan dalam hukum pidana.³ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang yang disertai ancaman sanksi pidana yang tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan yang telah diancamkan.⁴ Menurut M.v.T menjelaskan bahwa percobaan merupakan sebagai dimulainya pelaksanaan tindak pidana tetapi belum selesai perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang dimana sudah adanya niat untuk melaksanakan maksud suatu tindak pidana tertentu dengan adanya permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan seseorang tindak pidana.⁵ Sehingga terhadap KUHP Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP yang berbunyi sebagai

³ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 29.

berikut :

Pidana merupakan sanksi yang hanya terdapat dalam hukum pidana. Jika dibandingkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana merupakan sanksi yang paling keras. Sudah dijelaskan atau dikemukakan di atas mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 53 (1) KUHP bukanlah pengertian yuridis dari percobaan kejahatan, namun rumusan yang terdiri atas syarat-syarat kapan dilakukannya percobaan tindak pidana yang dapat dijatuhi ancaman pidana, syarat-syarat tersebut yakni:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin vanunitvoering*)
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri⁴

Terhadap Pembunuhan berencana yakni pembunuhan yang dilakukan dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu baik memikirkan akibat, resiko atau konsekuensi maupun hukuman yang akan diterima. Ketentuan pada Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dalam teori tujuan pidanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Absolut:

Menurut Thomas Aquinas teori absolut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Teori absolut objektif yaitu teori ini lebih kepada perasaan dendam yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini pelaku tindak pidana harus diancam pidana karena si pelaku tindak pidana ini telah membuat kerugian bagi korban yang mengalami akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku
- b. Teori absolut subjektif yaitu teori yang menunjuk kepada si pelakunya. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan di pelaku yang harus dipersalahkan. Jika dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku ringan maka pelaku akan dijatuhi sanksi pidana yang ringan juga.

2. Teori relatif (teori tujuan)

Teori ini lebih mengarah hukuman itu dimaksud untuk tujuan hukuman, artinya teori ini lebih apa manfaat dari hukuman yang dijatuhkan sedangkan untuk teori mutlak memberikan pengertian mengarah kepada balas dendam (pembalasan).

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini dibuat karena apa yang telah dimaksudkan teori mutlak dan teori relatif terlihat tidak seimbang. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak yaitu diantaranya hukuman yang dianggap sebagai pembalasan yang tidak akan memberi kepuasan hukum kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam kasus yang diangkat, terdakwa telah dengan sengaja melakukan percobaan

⁴ Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.6-9

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 142

⁶ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, hlm. 17- 19.

pembunuhan berencana terhadap korban. Jika ditelaah dari teori tujuan pidana yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, seharusnya dapat berupa teori relatif yaitu teori yang bertujuan untuk lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam. Teori ini pada prinsipnya bahwa untuk pelaksanaan dan penjatuhan pidana harus berorientasi terhadap usaha untuk menghindari pelaku atau terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarakat dari kemungkinan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainnya. Secara tujuan pidana relatif adalah untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat. Karena teori relatif ini memang lebih menekankan terhadap kemampuan pidana sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau kejahatan khususnya terhadap para pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Kesesuaian Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dengan teori tujuan pidana di dalam kasus percobaan pembunuhan berencana yaitu sanksi dengan teori relatif yang merupakan teori yang bertujuan untuk menghilangkan rasa balas dendam yang muncul di tengah masyarakat dan juga memberikan perdamaian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana percobaan berencana dengan teori relatif ini sebenarnya tidak membawa dampak terhadap pelaku tindak pidana sehingga terhadap teori pidana untuk teori relative hanya lebih menguntungkan yang sebenarnya percobaan pembunuhan berencana yang artinya mengakibatkan kematian yang terencana sehingga terdakwa tidak akan mendapat efek jera terhadap putusan hakim dengan teori relatif.

Majelis Hakim dalam menangani kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dapat menerapkan teori pidana yaitu teori absolut yang merupakan teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sadar dan memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: PT Finahaki Aneska, 2009.
- Effendi, Erdianto, *Hukum pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Kansil, C.S.T, Kansil S.T, Christime, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kanter, E.Y, dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)